

KABUPATEN BUTON UTARA - PEMBENTUKAN - STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO - KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kpt 8 TAHUN 2026, 7 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026.

ABSTRAK :

- Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial. Untuk mengantipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Norn.or 13S6 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara mengatur tentang pembentukan dan tugas Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026
- 2 Lampiran, total 4 halaman.

CATATAN :